



**PUTUSAN**

Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir KUPANG, 07 April 1986, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada E. Nita Juwita, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln. W.J. Lamentik No 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juni 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: enitajuwita74@gmail.com yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 052/SKKH/2024/PA.Kp Tanggal 12 Juni 2024 sebagai Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kupang, 25 September 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan , tempat kediaman di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Chamri, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Nuri II Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang-Ntt berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 35/KHAC/Sk.Pdt/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024, dengan domisili elektronik

Halaman 1 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[achmadchamri.peradi@gmail.com](mailto:achmadchamri.peradi@gmail.com) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 59/SKKH/2024/PA.Kp tanggal 8 Juli 2024 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 20 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tanggal xxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : ANAK SATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Kupang, xxxxx, dan ANAK DUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Kupang, xxxx;
4. Bahwa anak kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada usia 7 (tujuh) bulan kandungan anak pertama, terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat. Setelah adanya KDRT, Penggugat

Halaman 2 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp



tidak nyaman lagi tinggal di rumah xxxx yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan memilih pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat (rumah xxxx) yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sampai anak kedua lahir. Bahwa Tergugat juga kemudian ikut tinggal bersama dengan Penggugat di rumah xxxx;

6. Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin buruk sekitar pada bulan puasa tahun 2019 karena Penggugat melihat ada bekas cipokan di dada Tergugat. Sejak kejadian itu, karena kebiasaan Tergugat sering tidak memakai baju apabila berada di dalam rumah, sering terjadi cekcok karena Penggugat melihat bekas cipokan di dada Tergugat hampir setiap akhir pekan. Tergugat tidak mau mengaku bahwa dia ada perempuan lain. Selain itu, ketika mencuci pakaian, Penggugat juga sering melihat sperma di celana dalam Tergugat;

7. Bahwa karena Penggugat tidak tahan dan sakit hati dengan situasi tersebut, Penggugat memberitahukan kepada Tergugat melalui chat Whatsapp untuk hidup masing-masing saja. Setelah itu, Tergugat keluar dari rumah xxxx dan kembali ke rumah xxxxx dengan membawa pakaian dan anak pertama yang pada saat itu baru berusia kurang lebih 1 (satu) tahun. Berarti hingga saat ini, sudah 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;

8. Bahwa pada saat Tergugat keluar dari rumah xxxx, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, Tergugat pernah ke rumah xxxx untuk membujuk Penggugat kembali tinggal bersama Tergugat tetapi harus tinggal di rumah xxxxxx. Namun, Tergugat selalu datang membujuk Penggugat dalam keadaan mabuk. Sekitar pada bulan pertama Tergugat membujuk Penggugat, karena alasan anak pertama sakit akhirnya Penggugat pergi ke rumah xxxxx hanya untuk melihat anak pertama yang sedang sakit dan dibawa ke Rumah Sakit;

9. Bahwa setelah Tergugat keluar dari rumah xxxx, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat jarang terjalin, dan hanya membahas perihal anak;

Halaman 3 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat memohon nafkah anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Kupang, xxxxx, dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUAT, Laki-laki, lahir di Kupang, xxxxxx, sebesar masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai mereka dewasa;
11. Bahwa Penggugat memohon nafkah lampau sebagai seorang istri yang selama ini tidak diberikan sejak tahun 2019 sampai saat ini (kurang lebih 5 tahun) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
12. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena adanya KDRT yang dilakukan terhadap Penggugat serta perselisihan terus-menerus akibat perbuatan Tergugat sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam posita-posita sebelumnya. Bahwa alasan yang uraikan Penggugat sudahlah sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
13. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
14. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan huruf b jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
15. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kupang Kelas I A, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

Halaman 4 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kupang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Nafkah Anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai mereka dewasa;
4. Menetapkan Nafkah Lampau sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak telah dimediasi oleh mediator Sahbudin Kesi.S.Ag., M.H tetapi tidak berhasil selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pertanyaan dari hakim apakah ada perubahan dalam surat gugatan Penggugat. Atas pertanyaan tersebut lalu kuasa penggugat mengatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat keterangan domisili Nomor Xxxxxx atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 12 Juni, bukti telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal xxxxx, bukti surat tersebut telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan dan diparaf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 8 Mei 2018, bukti surat tersebut telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan dan diparaf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal xxxxx bukti surat tersebut telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan dan diparaf oleh Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx atas nama kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal xxxxx, bukti surat tersebut telah di-nazegelen serta telah dicocokkan

Halaman 6 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf oleh Hakim,

B.-----

Saksi:

**1. SAKSI 1 PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

bahwa saksi kenal Penggugat adalah kakak ipar saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;

-Bahwa Tergugat bernama Tergugat;

-Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Xxxx;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;

-Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat bernama:

**1. ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 6 tahun;

**2. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 5 tahun

-Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta baik-baik saja, namun pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

-Bahwa karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;

-Bahwa Terkait KDRT saksi tahu dari cerita Penggugat dan melihat luka lebam di muka Penggugat, sedangkan terkait Tergugat memiliki Wanita idaman lain dari bekas cipokan (tanda merah di dada Tergugat);

-Bahwa Saksi melihat sendiri di badan tergugat bekas cipokan karena Tergugat kalau dirumah sering tidak menggunakan baju;

Halaman 7 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung namun saksi melihat bekas lebamnya yang menurut cerita Penggugat merupakan bekas pukulan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua (2) kali;
  - Bahwa Setahu saksi karena masalah bekas cipokan yang ada pada badan Tergugat yang menyebabkan Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Xxxx, di rumah orang tua Penggugat dan selang kurang lebih 2 (dua) bulan Tergugat menyusul Penggugat tinggal bersama-sama di Xxxx selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pada tahun 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di xxxxx di rumah orang tua sampai sekarang;
  - Bahwa masalah ekonomi, yang mana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
  - Bahwa Sudah kurang lebih 5 (lima) tahun ;
  - Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di xxx dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di xxxxx;
  - Bahwa Anak Pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di xxxxx dan anak kedua Tergugat tinggal bersama Penggugat di xxxx;
  - Bahwa Sudah tidak ada komunikasi lagiantara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun keluarga besar sudah berusaha menasehati untuk mempertahankan rumah tangga mereka namun tidak berhasil;
- Kuasa Penggugat melalui Hakim mengajukan pertanyaan dengan jawaban saksi pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pada saat Penggugat Kembali ke xxxx Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) anak ;
  - Bahwa Anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir di xxxx

Halaman 8 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi melihat karena dirumah Tergugat jarang menggunakan baju sehingga bekas cipokan bisa terlihat;
- Bahwa karena bekas cipokan yang membuat mereka bertengkar dan Tergugat keluar dari rumah xxxx dan Tergugat tinggal di xxxx
- Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban pad pokoknya sebagai berikut::
- Bahwa Sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda anak 3;
- Bahwa Sebelum menikah dengan Tergugat Penggugat berjualan nasi kuning, kemudian setelah menikah dengan Tergugat Penggugat berhenti berjualan nasi kuning dan menjadi ibu rumah tangga dan beberapa bulan kemudian Penggugat bekerja di home kredit;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxx selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat keluar tinggal di xxx dirumah orang tua, selang dua bulan Tergugat ikut tinggal di xxxx sampai tahun 2019;
- Bahwa Dari cerita Penggugat kepada saya dan dari kehidupan sehari-hari waktu tinggal di xxxx saya melihat orang tua Penggugat yang sering mengeluarkan uang untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Karena masalah bekas cipokan yang dilihat oleh Penggugat lagi yang menyebabkan Penggugat chat kepada Tergugat untuk tinggal masing-masing saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat pernah meminta Penggugat tinggal bersama lagi;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;  
Saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah kakak saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 6 tahun;
  2. **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 5 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Penggugat hamil 6 bulan anak Pertama Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan;
- Bahwa karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Dari cerita Penggugat padawaktu Penggugat pulang naik ojek sendiri ke Xxxx dan cerita kalua luka lebam diwajah dan tangan bekas pukulan dari Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat di badan tergugat bekas cipokan karena Tergugat sering tidak menggunakan baju bila berada dirumah;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Pada waktu dirumah xxxx terjadi pertengkaran lagi karena bekas cipokan dibadan Tergugat yang membuat Penggugat menyuruh Tergugat untuk hidup masing-masing saja, bahkan pada saat Penggugat bertanya Tergugat langsung mengangkat sebilah parang didekatkan pada badan Penggugat yang membuat anak-anak lari ketakutan kerumah tetangga;
- Bahwa masalah ekonomi, yang mana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Xxxx dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Atas kesempatan yang diberikan Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat dengan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bekas Cipokan itu ada juga pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Xxxx;
- bahwa karena pada waktu itu mereka semua lari kerumah tetangga;
- bahwa setelah kurang lebih 3 bulan Penggugat berada di rumah Xxxx baru Tergugat datang dan tinggal bersama Penggugat di rumah Xxxx selama kurang lebih setahun;

Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan dengan jawaban saksi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah Xxxx ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian KDRT tersebut hanya mendapat cerita;
- Bahwa Saksi tahu dari keseharian karena orang tua saksi yang selalu memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi tahu angsuran motor tersebut disetorkan oleh Tergugat namun setelah itu Tergugat mengambil motornya Kembali dan tidak pernah digunakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu waktu itu Penggugat mengirim pesan singkat kepada Tergugat untuk hidup masing-masing;
- Bahwa Saya tidak tahu kalau Tergugat pernah meminta Penggugat tinggal bersama lagi

Halaman 11 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk menguatkan dalil-dalilnya, tergugat mengajukan bukti berupa 2 orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Saksi menerangkan bahwa dia adalah ibu kandung Tergugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Tergugat adalah anak kandung saksi dan Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya di xxxx kurang lebih 2 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat bernama:
  - 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 6 tahun;
  - 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 5 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta baik-baik saja, namun pada tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran waktu Penggugat hamil anak pertama yang mana Penggugat ingin minum racun untuk menggugurkan kandungannya, namun dilarang Tergugat dan Tergugat menampar Penggugat, karena pertengkaran tersebut yang menyebabkan Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama di xxxx dan pulang kerumah orang tuanya di xxx kemudian di susul Tergugat tinggal di xxxx;
- Bahwa Karena dia merasa menyesal menikah dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebabnya karena pada waktu Tergugat tinggal di rumah Penggugat di xxxx, Penggugat selalu mengusir Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengusir Tergugat sebanyak 4 (empat) kali, dan kali keempat Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sampai sekarang;
- Bahwa Tidak, karena bekas Cipokan/ tanda merah di badan Tergugat itu bukan karena bekas ciuman dari Perempuan melainkan karena bekas goresan kayu yang mengenai badan Tergugat pada waktu Tergugat panjat dipohon untuk memotong cabang kayu yang menjulur ke rumah, namun karena hal tersebut yang membuat Pengugat marah-marah dengan Tergugat;
- Bahwa Ya, setahu saksi Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan pada waktu itu Tergugat masih membelikan susu dan popok untuk anaknya yang kedua, bahkan pada waktu Tergugat berada di Xxxxxx, Tergugat mentransfer uang kepada saya dan menelpon saya untuk mengantarkan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu) kepada Penggugat di Xxxx kemudian saya pergi mengantar uang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih sering komunikasi, bahkan kalau Tergugat pulang ke Kupang sering kerumah Penggugat di Xxxx untuk melihat anak keduanya ;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Xxxxxx, karena Tergugat bekerja di Xxxxxx;
- Bahwa Anak Pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saya di Xxxx dan anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di Xxxx;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat melalui Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengusir Tergugat sudah 4 (empat) kali, hingga akhirnya di tahun 2020 Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saya di Xxxx sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat masih sering mengajak Penggugat tinggal bersama lagi, bahkan waktu saya mau berangkat ke xxxxx meminta Penggugat untuk menjaga anak yang pertama namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat masih berumur 5 (lima) bulan, kalau pagi anak tersebut dibawa ke xxx titip disaya dan malam di ambil dan di bawa ke Xxxx oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga mengurus anak sambung Penggugat
- Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaandengan jawaban sebagai berikut:
  - Bahwa Saya tidak melihat dan mendengar namun mendapat cerita dari Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertujuan dan bermaksud menyuruh Penggugat bercerai dengan Tergugat, hanya menanyakan saja bagaimana kejelasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saya tidak melihat langsung, hanya mendengar cerita dari Tergugat saja;
  - Bahwa Tergugat mulai bekerja Sejak Desember 2023, dan pernah pulang ke Kupang pada tahun 2024;
  - Bahwa Sewaktu Tergugat berada di Xxxxxx saya tidak tahu Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya tahu dari cerita Tergugat saja;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat memberikan ATM kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **SAKSI 2 TERGUGAT** umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Saksi tersebut mengaku sebagai adik Tergugat dan Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Tergugat adalah kakak kandung saksi dan Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Penggugat
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua saya di xxxx kurang lebih 2 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat bernama:

1. **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 6 tahun;

2. **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 5 tahun

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta baik-baik saja, namun pada tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran waktu Penggugat hamil anak pertama yang mana Penggugat ingin minum racun untuk menggugurkan kandungannya, namun dilarang Tergugat dan Tergugat menampar Penggugat sehingga terjadi pertengkaran tersebut;
- Bahwa Karena dia merasa menyesal menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebabnya kerena pada waktu Tergugat tinggal dirumah Penggugat di Xxxx, Penggugat selalu mengusir Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat mengusir Tergugat sebanyak 4 (empat) kali, dan kali keempat Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sampai sekarang;
  - Bahwa Tidak, karena bekas Cipokan/ tanda merah di badan Tergugat itu bukan karena bekas ciuman dari Perempuan melainkan karena bekas goresan kayu yang mengenai badan Tergugat pada waktu Tergugat panjat dipohon untuk memotong cabang kayu yang menjulur ke rumah, namun karena hal tersebut yang membuat Penggugat marah-marah dengan Tergugat;
  - Bahwa Ya, setahu saksi Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan pada waktu itu Tergugat masih membelikan susu dan pampers untuk anaknya yang kedua, bahkan pada waktu Tergugat berada di Xxxxxx, Tergugat mentransfer uang kepada mama saya dan menelpon saya untuk mengantarkan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu) kepada Penggugat di Xxxx kemudian saya pergi dengan mama mengantar uang tersebut kepada Penggugat ;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih sering komunikasi, bahkan kalau Tergugat pulang ke Kupang sering kerumah Penggugat di Xxxx untuk melihat anak keduanya;
  - Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Xxxxxx, karena Tergugat bekerja di xxxxx;
  - Bahwa Anak Pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mama Tergugat di Xxxx dan anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di Xxxx;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat dengan jawaban sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat mengusir Tergugat sudah 4 (empat) kali, hingga akhirnya di tahun 2020 Tergugat keluar dari rumah kediaman

Halaman 16 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saya di Xxxx sampai sekarang;

- Sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat masih berumur 5 (lima) bulan, kalau pagi anak tersebut dibawa ke Xxxx dititip di mama dan malam di ambil Tergugat dan di bawa ke Xxxx;
- Bahwa Tergugat juga mengurus anak sambung Penggugat dengan membelikan Hp dan seragam sekolah;

Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada Saksi dengan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Saya tidak melihat dan mendengar namun mendapat cerita dari Tergugat kalau Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi setelah berpisah;
- Bahwa Tergugat mulai bekerja Sejak Desember 2023, dan pernah pulang ke Kupang pada tahun 2024;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat memberikan ATM kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya hadir menghadap ke persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil;

**Dalam Eksepsi**

Halaman 17 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H, namun berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Juli 2017, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dengan demikian Pengugat dinilai oleh Hakim mempunyai legal standing untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pengugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat,

Halaman 18 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada usia 7 (tujuh) bulan kandungan anak pertama, terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap penggugat. Setelah adanya KDRT penggugat tidak nyaman lagi tinggal di rumah xxxx yang beralamat Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan memilih pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat (rumah Xxxx) yang beralamat di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai anak kedua lahir. Bahwa tergugat juga ikut tinggal bersama dengan penggugat di rumah xxxx.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 sampai dengan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 30 Juli 2017 dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUH Perdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak antara

Halaman 19 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 30 Juli 2017 dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Penggugat dan tergugat yang terdiri dari Penggugat dan tergugat serta dua orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa **SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan tergugat., adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 – P.5, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Juli 2017 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 20 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Penggugat hamil anak pertama karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun;

4. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat juga sudah jarang berkunjung dan jarang berkomunikasi dengan Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

5. Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengggugat dan Tergugat adalah suai istri yang setelah menikah tinggal di ruah orag tua Tergugat di xxxx dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dantelah memiliki 2 (dua) orang anak bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 5 tahun masing-masing belum dewasa sekarang anak ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT di asuh Tergugat dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT di asuh oleh Penggugat;

2. Keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun akan tetapi pada sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita lain serta pernah menampar (KDRT) Penggugat akibat (KDRT) karena tidak tahan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua sampai sekarang;

3. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat juga sudah jarang berkunjung dan jarang berkomunikasi dengan Penggugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan

Halaman 21 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah Penggugat atau Tergugat, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) Tahun, namun karena dibarengi dengan KDRT dan tanpa nafkah selama 6 (enam) bulan, serta adanya wanita idaman lain (WIL), maka hakim berpendapat telah dapat dikatakan fakta tersebut telah mengakibatkan penderitaan yang dalam dialami Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, akibat perbuatan Tergugat yang berulang-ulang dan tidak menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik, hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali. Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat. Dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tenteram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam Al-Qur'an, surat Al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawadah dan warahmah tidak dapat diwujudkan;

Halaman 22 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu Hakim mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyempurnakan rumusan kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Halaman 23 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (Qaidah dan Fiqhiyah), yang berbunyi:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa idah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada posita poin 10 (sepuluh)) dengan poin 11 (sebelas) Petitum poin 3 (tiga) dan Poin 4(empat)tentang

Halaman 24 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah 2(Dua) orang anaknya yang masih belum dewasa, serta nafkah *madliyah(nafkah lampau)*, didukung oleh alat bukti surat serta keterangan dua orang saksi di persidangan bahwa anak tersebut masih dibawah umur dan anak pertama penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat dan sangat membutuhkan perhatian khusus dari Penggugat sebagai ibunya menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, harus diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya demi semata kepentingan anak, Hakim menetapkan anak ternama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** diasuh oleh Tergugat dan anak ternama **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Taun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan, maka Hakim menetapkan Penggugat/Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak boleh membatasi hak kunjungan dan kasih sayang dari Tergugat/Penggugat sepanjang tidak mengganggu aktifitas dan kesehatan serta pendidikan anak-anak tersebut, apabila salah satu pihak membatasi atau menghalangi pihak lainnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, maka pihak lainnya dapat mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah* di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya pemeliharaan (nafkah) 2 (dua) orang anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu semua biaya *hadhanah* menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau berdiri sendiri, maka Hakim berpendapat kedua anak tersebut masih membutuhkan nafkah dan biaya *hadanah* dari Tergugat, maka Hakim Tunggal membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ) 2 (dua) orang anaknya tersebut yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut dan kemampuan Tergugat serta standar kepatutan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah *lampau* sejumlah Rp10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah), berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang

Halaman 25 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo 149 Kompilasi Hukum Islam jika Penggugat tidak ternyata nusyuz, Penggugat tidak ternyata di persidangan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan nusyuz, maka Hakim karena jabatannya secara *ex officio* akan mempertimbangkan juga ketentuan SeMA NOMor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno kamar Mahkaah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan Penggugat tersebut dan kemampuan Tergugat serta standar kepatutan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan besarnya atau jumlah nilai pembebanan akibat cerai tersebut, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, diperoleh suatu kaidah hukum bahwa jumlah biaya hadhanah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan dasar kepatutan dan rasa keadilan, maka Hakim mengambil ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf b menyebutkan, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, dalam menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pekerjaan tetap Tergugat sekarang sebagai Buruh Harian Lepas sehingga Hakim menilai Tergugat mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan tetap sehingga, berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi Penggugat tidak ada yang mendukung dalil tersebut, maka hakim menetapkan nafkah anak, serta *madliyah* sebagaimana tersebut di atas dengan pertimbangan standar kebutuhan hidup anak dan Penggugat, standar kemampuan Tergugat secara normatif azas kepatutan untuk mencapai prinsip keadilan;

Halaman 26 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebutuhan dasar hidup di wilayah Kota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 355/Kep/HK/2023 Tanggal 1 November 2020 tentang Upah Minimum Propinsi (UMP) Nusa Tenggara Timur, menetapkan UMP untuk Nusa Tenggara Timur sebesar Rp2.186,826,00 (dua juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan standar UMR tersebut dapat dipahami batas minimum biaya hidup yang layak bagi Penggugat dan anak-anaknya yang tinggal di Nusa Tenggara Timur sesuai kemampuan Tergugat, minimal Rp. 500.000,00, (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan standar biaya hidup layak bagi Penggugat dan anak-anaknya yang tinggal di Kupang, Nusa Tenggara Timur sesuai standar UMP tersebut, minimal sejumlah Rp. 500.000,00, (Lima ratus ribu rupiah) maka nafkah untuk 2 (dua) orang anaknya tersebut ditetapkan minimal sejumlah Rp 1000.000,00, satu juta rupiah) setiap bulan, *madliyah* ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00, (enam juta rupiah) selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan anak tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan karena dua hal tersebut belum terjadi dan tidak dapat di pastikan jumlah biayanya;

Menimbang, bahwa penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya *inflasi* (kenaikan harga), sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA Tahun 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi, "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan

Menimbang, bahwa, berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 27 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf B menyebutkan “dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca Perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut ”, yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, maka tuntutan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menetapkan jumlah beban dihukumkan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam eksepsi

### Dalam pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh oleh Tergugat dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT di asuh oleh Penggugat;
4. Menetapkan Nafkah Anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Halaman 28 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai mereka dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

5. Menetapkan Nafkah Lampau sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah sebagaimana tersebut dalam petitum poin 4 dan poin 5 sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shaffar 1446 Hijriah, oleh Suratnah Bao, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Ruslina., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

Suratnah Bao, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Ruslina., S.H.I.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp26.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp196.000,00</b>
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 29 dari 29 putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kp